

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP STABILITAS INDUSTRI KEUANGAN DIGITAL SERTA PENGAWASAN PASCA KASUS PT INVESTREE RADHIKA JAYA

Aditama Candra Kusuma¹, Ariel Lois², Liginia Tesalonika³, Tasya Darosyifa⁴, Angel Evelin⁵

Email: aditamacandrak@upnvj.ac.id, ariellois43@gmail.com, liginalonikat@gmail.com, tasyadarosyifa@upnvj.ac.id, Angel.evelin@yahoo.com

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Abstrack

This research aims to examine two central issues: the legal implications of the default and fraud case involving PT Investree Radhika Jaya on the stability of Indonesia’s digital financial industry, and the impact of inadequate oversight by the Financial Services Authority (OJK) on the development of the fintech lending sector. The study addresses the following research questions: (1) how the Investree case reveals fundamental weaknesses in corporate governance and the legal protection of lenders, and how these weaknesses affect industry stability; and (2) how insufficient regulatory supervision contributes to increased risks, diminished public confidence, and long-term challenges for the sustainability of the fintech lending ecosystem. Employing a normative juridical method supported by a statute approach and case-study approach, this research analyzes relevant laws and regulations, alongside empirical findings, through a prescriptive analytical framework. The results show that internal fraud and governance failures within Investree generated systemic consequences, including severe erosion of public trust, heightened default risks, and the potential for contagion across platforms. Furthermore, OJK’s limited supervisory capacity has enabled moral hazard, hindered consumer protection, intensified legal uncertainty, and slowed the development of adaptive regulatory frameworks. The study concludes that comprehensive regulatory reform, supervisory transformation, and strengthened legal safeguards are essential to ensuring the healthy, accountable, and sustainable growth of fintech lending in Indonesia.

Keywords: *Fintech Lending; Legal Implications; Regulatory Oversight.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu utama, yaitu implikasi yuridis kasus gagal bayar PT Investree

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Radhika Jaya terhadap stabilitas industri keuangan digital di Indonesia serta dampak minimnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perkembangan industri fintech lending. Rumusan masalah penelitian mencakup: (1) bagaimana kasus Investree mengungkap kelemahan tata kelola dan perlindungan hukum lender, serta implikasinya terhadap stabilitas industri; dan (2) bagaimana lemahnya pengawasan OJK mempengaruhi risiko, kepercayaan publik, dan keberlanjutan industri fintech lending. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, sementara analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud internal dan kegagalan tata kelola Investree menimbulkan dampak sistemik berupa erosi kepercayaan publik, meningkatnya risiko gagal bayar, serta ancaman contagion effect pada platform lain. Selain itu, minimnya pengawasan OJK menyebabkan tingginya moral hazard, tidak optimalnya perlindungan konsumen, meningkatnya ketidakpastian hukum, serta tertundanya pengembangan regulasi yang responsif. Kesimpulannya, kedua isu tersebut menegaskan urgensi rekonstruksi regulasi, transformasi pengawasan, dan penguatan perlindungan hukum untuk memastikan industri fintech lending dapat berkembang secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Fintech Lending; Implikasi Hukum; Pengawasan Regulator

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem perekonomian global, termasuk sektor jasa keuangan. Integrasi antara teknologi informasi dan layanan keuangan melahirkan *financial technology (fintech)* sebagai inovasi yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan.¹ Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan *peer-to-peer (P2P) lending*, yakni mekanisme pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang secara langsung mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) melalui platform digital.² Model bisnis ini muncul sebagai solusi atas persoalan klasik rendahnya inklusi keuangan, terutama bagi kelompok *unbanked dan underbanked* yang selama ini sulit mengakses

¹ Amanda Taskia Rahmah and Muhammad Iqbal Fasa, "PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INOVASI LAYANAN PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.62281/v2i10.864>.

² Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (March 2019): 188–98, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>.

fasilitas kredit perbankan konvensional.³ Dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, P2P lending diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta mendukung target pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun, di balik manfaat tersebut, pesatnya perkembangan P2P lending juga menghadirkan tantangan yuridis yang signifikan, terutama terkait perlindungan hukum bagi lender sebagai pihak yang menanggung risiko finansial terbesar. Berbeda dengan hubungan hukum dalam perbankan yang berada di bawah pengawasan ketat sistem perbankan nasional, hubungan hukum dalam P2P lending melibatkan tiga pihak—lender, borrower, dan penyelenggara platform—yang menciptakan kompleksitas tersendiri. Ketergantungan penuh lender pada penyelenggara dalam melakukan verifikasi identitas, analisis kelayakan, hingga mitigasi risiko memunculkan potensi *asymmetric information*.⁴ Kondisi ini semakin diperparah ketika tata kelola penyelenggara tidak memadai dan sistem pengawasan regulator tidak berjalan secara efektif.

Kasus gagal bayar yang menimpa PT Investree Radhika Jaya (Investree) menjadi contoh nyata rapuhnya sistem perlindungan hukum dalam industri fintech lending di Indonesia. Terungkapnya praktik pendaftaran borrower fiktif, over-financing, manipulasi data, hingga dugaan keterlibatan jajaran direksi menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi internal dan pengawasan eksternal. Ribuan lender mengalami kerugian karena dana yang disalurkan tidak dapat ditagih, sementara ketiadaan sistem deteksi dini (*early warning system*) dari regulator menambah parah dampaknya. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana implikasi yuridis kasus Investree terhadap stabilitas industri keuangan digital di Indonesia, serta bagaimana implikasi dari minimnya pengawasan OJK terhadap perkembangan industri fintech lending di Indonesia. Pendalaman isu ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak justru menjadi sumber kerentanan baru dalam sistem keuangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Studi Kasus (*Case-Study Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, sementara pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji topik penelitian melalui sebuah kasus yang ada. Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan metode *Bibliography Study*. Setelah

³ Arifin Pellu, "MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BERBASIS PEDESAAN," *Investi : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 4, no. 2 (December 2023): 514–28, <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i2.137>.

⁴ Ronald Jimmi Dison and Nurlely Darwis, "Perlindungan Hukum Terhadap Lender Dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024).

data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian bahan hukum dan data-data yang telah didapat di inventarisasi dan dianalisis dengan metode Preskriptif, yang mana memberikan argumentasi atas isu yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Kasus Investree Terhadap Stabilitas Industri Keuangan Digital Di Indonesia

Kasus gagal bayar yang melibatkan PT Investree Radhika Jaya mengungkap sejumlah kelemahan mendasar dalam tata kelola internal penyelenggara *fintech lending* di Indonesia. Temuan mengenai borrower fiktif, manipulasi data, *over-financing*, serta rekayasa laporan internal menunjukkan adanya kegagalan struktural yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi telah mencapai tingkat perbuatan melawan hukum. Pelanggaran ini memperlihatkan bahwa mekanisme verifikasi, manajemen risiko, dan pengawasan internal yang seharusnya berfungsi sebagai garis pertahanan pertama justru diabaikan atau bahkan disalahgunakan. Tindakan direksi yang meloloskan pinjaman tidak sehat dan melakukan rekayasa informasi merupakan bentuk pelanggaran *fiduciary duty* yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi lender sebagai pihak yang mengandalkan integritas sistem untuk mengambil keputusan investasi.⁵ Fakta bahwa praktik manipulatif berlangsung lama tanpa terdeteksi menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang diamanatkan POJK 10/POJK.05/2022, sehingga membuka ruang bagi pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana terhadap pengurus.

Di sisi lain, kasus Investree juga mengungkap kelemahan signifikan dalam mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan yang bersifat periodik dan berbasis dokumen terbukti tidak mampu mendeteksi pola anomali yang terjadi dalam portofolio Investree selama bertahun-tahun, termasuk penggunaan identitas borrower fiktif dan terjadinya pendanaan ganda. Ketidadaan sistem pelaporan *real-time*, minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan (*suptech/regtech*), serta terbatasnya kemampuan analitik regulator membuat OJK baru bertindak setelah kasus mencuat ke publik dan lender mengalami kerugian. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kecukupan standar pengawasan dan membuka diskursus mengenai potensi tanggung jawab negara apabila kelalaian pengawasan terbukti berkontribusi terhadap kerugian masyarakat. Meskipun pencabutan izin Investree merupakan tindakan administratif tegas, langkah tersebut tidak menghapus fakta bahwa

⁵ Rizky Ramadhani, Baidhowi Baidhowi, and Surya Wira Yudhayana, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank," *PENG : Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 3407–16, <https://doi.org/doi.org/10.62710/gmcqnv91>.

kerusakan sistemik sudah terlanjur terjadi dan kerugian lender tidak terselesaikan secara cepat.

Implikasi yuridis dari kasus Investree bagi stabilitas industri keuangan digital sangat luas, karena kasus ini mengguncang pilar utama industri *fintech lending*, yaitu kepercayaan publik. Lender ritel yang merasa dirugikan tidak hanya menghadapi risiko gagal bayar borrower, tetapi juga kerugian akibat fraud internal penyelenggara—sebuah risiko yang pada prinsipnya tidak boleh muncul jika platform beroperasi berdasarkan tata kelola yang benar. Erosi kepercayaan ini berakibat pada penurunan minat masyarakat untuk menyalurkan dana melalui platform *fintech lending*, meningkatkan persepsi risiko, dan pada akhirnya memicu *credit contraction* dalam industri.⁶ Ketidakstabilan ini dapat memengaruhi ekosistem pendanaan UMKM dan menghambat agenda inklusi keuangan nasional yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Dari perspektif hukum ekonomi, keruntuhan satu platform besar dapat menyebabkan *contagion effect* pada platform lain karena publik cenderung menggeneralisasi risiko seluruh industri.⁷

Selain itu, kasus ini menyingkap adanya kekosongan dan ketidakcukupan regulasi yang perlu segera dibenahi. Ketentuan mengenai segregasi dana lender melalui *escrow* belum sepenuhnya menjamin perlindungan dana apabila penyelenggara melakukan manipulasi internal. Standar keterbukaan informasi (*Key Fact Statement*) belum diatur secara ketat sehingga lender kesulitan menilai tingkat risiko pinjaman secara objektif.⁸ Tidak adanya kewajiban asuransi kredit atau skema dana kompensasi sementara membuat lender tidak memiliki perlindungan minimal ketika terjadi gagal bayar karena fraud. Celah-celah ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembaruan regulasi melalui penguatan POJK, penerapan standar pengungkapan risiko yang seragam, serta kewajiban penggunaan *escrow* pihak ketiga yang independen untuk mencegah manipulasi internal.

Sebagai tindak lanjut, industri *fintech lending* membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan yang bersifat preventif, bukan sekadar represif.⁹ Pengembangan sistem pelaporan berbasis *API real-time*, pembentukan unit analitik forensik digital di tubuh OJK, serta

⁶ Diniyatul Islamiah, "Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Security, Perceived Privacy Security, Dan Perceived Reputation Terhadap Kepercayaan Awal Pemberi Pinjaman Pada Platform P2P Lending (Studi Pada Investor Generasi Z Kota Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

⁷ Fitria Nurul Azizah, "Mekanisme Pasar Era Disrupsi Dalam Pemikiran Rhenald Kasali Perspektif Ekonomi Islam" (Thesis, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

⁸ Nikmah Mentari, "Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)," *Jurnal Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>.

⁹ Muhammad Dirga Satria Kurnianto et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINTECH DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN," *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i7.660>.

penerapan teknologi machine learning untuk mendeteksi pola anomali merupakan langkah strategis yang harus segera diadopsi. Di sisi penegakan hukum, tindakan tegas terhadap direksi dan individu yang terlibat dalam fraud sangat penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa industri ini tidak menjadi ruang bagi perilaku predatorial. Selain itu, upaya pemulihan aset lintas negara, kerja sama penegak hukum, dan percepatan proses litigasi perlu diselaraskan agar hak-hak lender dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Respons yang tegas dan menyeluruh akan mengirimkan pesan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dalam ekosistem keuangan digital.

Dengan demikian, kasus Investree bukan sekadar persoalan kegagalan sebuah perusahaan, tetapi merupakan titik balik yang menuntut rekonstruksi menyeluruh terhadap kerangka regulasi, pengawasan, dan tata kelola industri fintech lending di Indonesia. Implikasi yuridisnya tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban penyelenggara dan pengawas, tetapi juga menyentuh aspek stabilitas industri keuangan digital secara keseluruhan. Reformasi regulasi, transformasi pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten adalah syarat mutlak untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Apabila langkah-langkah tersebut tidak segera diimplementasikan, risiko sistemik yang ditimbulkan oleh kasus serupa berpotensi mengancam keberlanjutan agenda inklusi keuangan dan integritas industri fintech di Indonesia.

B. Implikasi Dari Minimnya Pengawasan Ojk Terhadap Perkembangan Industri Fintech Lending Di Indonesia

Minimnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggara *fintech lending* membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan dan stabilitas industri keuangan digital di Indonesia.¹⁰ Keterbatasan kemampuan deteksi dini, pengawasan yang masih bersifat reaktif, serta rendahnya integrasi teknologi pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran terjadi tanpa teridentifikasi dalam kurun waktu yang lama. Dalam konteks industri yang sangat bergantung pada teknologi dan kepercayaan publik, lemahnya pengawasan regulator menjadi faktor yang memperbesar risiko sistemik.¹¹ Ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri yang sangat cepat dengan kemampuan pengawasan yang belum adaptif membuat fenomena-fenomena pelanggaran seperti loan stacking, borrower fiktif, rekayasa data, hingga *over-financing* berlangsung dalam skala luas

¹⁰ Zaenal Arifin et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (August 2023): 712–23, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.

¹¹ Abdurrohm Abdurrohm and Mohamad Irfan, "CRYPTOCURRENCY DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR DAMPAK, PELUANG, DAN TANTANGAN REGULASI," *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 21, no. 2 (January 2025): 64–94, <https://doi.org/10.26874/portofolio.v21i2.696>.

sebelum akhirnya mencuat ke permukaan. Dalam kondisi ini, OJK tidak hanya kehilangan fungsi preventifnya, tetapi juga gagal menjalankan fungsi perlindungan konsumen secara optimal.¹²

Implikasi pertama dari minimnya pengawasan adalah meningkatnya *moral hazard* di kalangan penyelenggara *platform fintech lending*. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, mekanisme audit forensik, serta pelaporan berbasis teknologi *real-time*, penyelenggara memiliki ruang yang cukup untuk melakukan manipulasi data, meloloskan pinjaman yang tidak memenuhi standar kelayakan, dan merekayasa laporan keuangan internal. Moral hazard ini semakin parah ketika terdapat insentif ekonomi bagi pihak internal untuk menggelembungkan penyaluran pinjaman agar terlihat sebagai pertumbuhan bisnis, padahal faktanya risiko kredit meningkat secara tidak terkendali. Minimnya pemeriksaan mendalam oleh regulator mendorong munculnya *governance failure* yang mengakibatkan kerugian besar bagi lender, seperti yang terlihat pada kasus Investree. Ketika pelanggaran dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa pendeteksian, pesan yang terbentuk di industri adalah bahwa risiko hukum bagi pelaku penyimpangan relatif rendah, yang pada akhirnya meningkatkan frekuensi pelanggaran.¹³

Implikasi kedua adalah meningkatnya risiko keuangan dan menurunnya stabilitas industri. Industri *fintech lending* bergantung pada kepercayaan dua pihak: lender yang menyalurkan dana dan borrower yang meminjam. Lonjakan TWP90 pada satu platform besar dapat menimbulkan *contagion effect* pada platform lain karena lender mulai menarik diri dari pasar atau mengurangi pendanaan secara drastis. Kondisi ini menurunkan suplai pembiayaan kepada UMKM, menghambat pertumbuhan ekonomi digital, dan secara keseluruhan mengancam agenda inklusi keuangan nasional. Dengan kata lain, kinerja pengawasan OJK memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas industri; ketika pengawasan lemah, industri menjadi rapuh dan rentan terhadap krisis kepercayaan.¹⁴

Implikasi ketiga berkaitan dengan perlindungan konsumen yang tidak optimal, terutama bagi lender sebagai pihak yang menanggung risiko finansial terbesar dalam skema *fintech lending*. Minimnya pengawasan berarti pengungkapan risiko tidak diverifikasi secara

¹² Dhea Salsa Fadhila et al., "Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya: Analisis Regulasi dan Peran OJK," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2025): 254–64, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2016>.

¹³ Alexsanro Gabe Simbolon et al., "Efektivitas Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik: Kajian Hukum dan Kesehatan," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 82–96, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.133>.

¹⁴ A'isyah Hani Agustin et al., "Kegagalan Tata Kelola Korporat dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik: Studi Literatur pada PT Asuransi Jiwasraya," *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 5, no. 3 (May 2025): 346–53, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2266>.

memadai, proses credit scoring tidak diaudit secara ketat, dan mekanisme verifikasi borrower tidak diuji secara berkala.¹⁵ Hal tersebut mengakibatkan lender tidak menerima informasi yang akurat tentang kondisi keuangan borrower maupun kualitas platform. Tanpa pengawasan efektivitas escrow, lender bahkan tidak memiliki kepastian apakah dana mereka dikelola sesuai ketentuan atau disalahgunakan untuk pendanaan fiktif. Ketika kerugian terjadi, penyelesaian sengketa cenderung berlarut-larut karena tidak ada mekanisme kompensasi atau dana cadangan yang dapat memberikan perlindungan minimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan kewajiban kehati-hatian dalam POJK.

Implikasi keempat dari lemahnya pengawasan OJK adalah terganggunya integritas pasar dan meningkatnya ketidakpastian hukum. Ketika regulator tidak hadir secara kuat, pelanggaran yang dilakukan satu platform dapat menurunkan reputasi seluruh industri, karena masyarakat tidak mampu membedakan platform sehat dan tidak sehat. Ketidakpastian hukum ini menciptakan kondisi pasar yang tidak stabil, meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi penyelenggara yang patuh, dan mengurangi minat investor institusional untuk masuk ke sektor fintech lending. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat menurunkan daya saing industri finansial digital Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh, minimnya pengawasan berpotensi menimbulkan gugatan onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa) apabila terbukti bahwa regulator lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian publik yang signifikan.

Implikasi terakhir adalah terhambatnya pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif. Pengawasan yang minim membuat regulator tidak memperoleh cukup data dan wawasan empiris mengenai pola risiko, modus pelanggaran, serta kelemahan struktural dalam model bisnis fintech lending. Padahal, data tersebut sangat penting untuk merumuskan regulasi yang tepat sasaran, misalnya terkait standar credit scoring, segregasi dana, kewajiban asuransi kredit, hingga desain pengawasan real-time yang lebih modern. Tanpa data yang kuat, regulasi cenderung bersifat reaktif, lambat, dan tidak mampu mengejar perkembangan teknologi. Akibatnya, industri fintech lending beroperasi dalam kerangka hukum yang tertinggal—sebuah kondisi yang berpotensi memperbesar risiko sistemik dan menghambat inovasi jangka panjang.

KESIMPULAN

¹⁵ Mohammad Misbahul Munir, "Pengembangan Model Credit Risk Scoring Untuk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah" (Thesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2024).

Kasus gagal bayar dan fraud yang terjadi pada PT Investree Radhika Jaya menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola internal penyelenggara *fintech lending* memiliki implikasi yuridis yang sangat serius terhadap stabilitas industri keuangan digital di Indonesia. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang andal, rekayasa data dalam proses penyaluran kredit, serta pelanggaran fiduciary duty oleh direksi menegaskan bahwa penyelenggara platform tidak hanya melanggar ketentuan administratif yang diatur dalam POJK 10/POJK.05/2022, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiel bagi lender. Fraud yang berlangsung lama tanpa terdeteksi membuktikan adanya kegagalan struktural dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), sehingga membuka jalur pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana terhadap pihak internal perusahaan. Dalam dimensi yang lebih luas, fraud internal Investree menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap industri fintech lending, memicu ketakutan akan risiko asimetris, serta menyebabkan kontraksi kredit akibat menurunnya minat lender dalam menyalurkan pendanaan. Erosi kepercayaan ini berpotensi menghasilkan contagion effect yang mengancam kelangsungan platform lain, menghambat distribusi pembiayaan kepada UMKM, serta mengganggu agenda inklusi keuangan nasional. Kasus ini juga menyoroti kekosongan regulasi pada aspek segregasi dana melalui escrow, standar keterbukaan risiko, hingga ketiadaan skema kompensasi lender. Oleh karena itu, implikasi yuridis kasus Investree menuntut reformasi besar pada kerangka regulasi, pengawasan, dan tata kelola korporasi dalam industri *fintech lending* untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berjalan dalam kerangka kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Minimnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggara *fintech lending* membawa dampak besar terhadap perkembangan dan stabilitas industri *fintech lending* di Indonesia. Lemahnya kemampuan deteksi dini, ketiadaan sistem pengawasan *real-time*, serta kurangnya pemanfaatan teknologi *suptech/regtech* telah menyebabkan berbagai praktik pelanggaran seperti borrower fiktif, loan stacking, rekayasa data, dan *over-financing* berlangsung dalam waktu lama tanpa identifikasi. Kondisi ini memperbesar moral hazard di antara penyelenggara, karena rendahnya risiko deteksi membuat kecurangan menjadi lebih mungkin dilakukan, sebagaimana tampak pada kasus Investree. Minimnya pengawasan juga berdampak langsung pada stabilitas industri, ditandai dengan meningkatnya tingkat gagal bayar (TWP90), penurunan kepercayaan lender, dan potensi *contagion effect* yang dapat menyebabkan kontraksi pendanaan bagi UMKM serta menghambat perkembangan ekonomi digital nasional. Lebih jauh, lemahnya pengawasan mengakibatkan perlindungan konsumen

tidak berjalan optimal, karena proses *credit scoring*, pengelolaan *escrow*, serta transparansi informasi tidak diverifikasi secara memadai. Ketidakpastian hukum yang tercipta dari lemahnya pengawasan juga merusak integritas pasar, meningkatkan biaya kepatuhan, dan mengurangi minat investor institusional untuk masuk ke sektor *fintech*. Dengan demikian, minimnya pengawasan OJK tidak hanya menciptakan risiko kerugian bagi lender, tetapi juga menghambat kemampuan regulator untuk merumuskan regulasi yang adaptif dan berbasis data. Keseluruhan implikasi ini menunjukkan urgensi transformasi pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas regulator, dan konsistensi penegakan hukum untuk memastikan bahwa industri *fintech lending* dapat berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Abdurohim, and Mohamad Irfan. "CRYPTOCURRENCY DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR DAMPAK, PELUANG, DAN TANTANGAN REGULASI." *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 21, no. 2 (January 2025): 64-94. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v21i2.696>.
- A'isyah Hani Agustin, Safania Anindya, Rohmawati Kusumaningtias, and Ambar Kusumaningsih. "Kegagalan Tata Kelola Korporat dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik: Studi Literatur pada PT Asuransi Jiwasraya." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 5, no. 3 (May 2025): 346-53. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2266>.
- Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, and Difa Ayu Putrisetia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (August 2023): 712-23. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.
- Azizah, Fitria Nurul. "Mekanisme Pasar Era Disrupsi Dalam Pemikiran Rhenald Kasali Perspektif Ekonomi Islam." Thesis, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Dhea Salsa Fadhila, Rahma Rini Khalisa Firdausi, Chammelia Annastasya Melati, Arifa Sholekhah, Sofia Nurul Toyiba, and Muhammad Natasyah Fikko Artama. "Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya: Analisis Regulasi dan Peran OJK." *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2025): 254-64. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2016>.
- Dison, Ronald Jimmi, and Nurlely Darwis. "Perlindungan Hukum Terhadap Lender Dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024).
- Islamiah, Diniyatul. "Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Security, Perceived Privacy Security, Dan Perceived Reputation Terhadap Kepercayaan Awal Pemberi Pinjaman Pada Platform P2P Lending (Studi Pada Investor Generasi Z Kota Malang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Kurnianto, Muhammad Dirga Satria, Trubus Rahardiansyah, Maya Indrasti Notoprayitno, and Universitas Trisakti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINTECH DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN." *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i7.660>.

- Mentari, Nikmah. "Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)." *Jurnal Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>.
- Munir, Mohammad Misbahul. "Pengembangan Model Credit Risk Scoring Untuk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah." Thesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Pellu, Arifin. "MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BERBASIS PEDESAAN." *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 4, no. 2 (December 2023): 514-28. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i2.137>.
- Rahmah, Amanda Taskia, and Muhammad Iqbal Fasa. "PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INOVASI LAYANAN PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.62281/v2i10.864>.
- Ramadhani, Rizky, Baidhowi Baidhowi, and Surya Wira Yudhayana. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank." *PENG : Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 3407-16. <https://doi.org/doi.org/10.62710/gmcqnv91>.
- Simbolon, Alexsanro Gabe, Muhammad Zayyaan Nasco, Masagus Hexal Rizkian, and Muflihuts Tsaqif. "Efektivitas Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik : Kajian Hukum dan Kesehatan." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 82-96. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.133>.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (March 2019): 188-98. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>.